

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan diatas, berikut simpulan guna menjawab isu hukum atau permasalahan penelitian:

1. Pengaruh *framing* media terkait berita netralitas ASN dalam masa kampanye pemilu 2024 memiliki dampak signifikan terhadap legitimasi pemerintahan dan sistem ketatanegaraan Indonesia. Analisis komparatif *framing* media (Tempo, Kompas TV, Metro TV) menunjukkan perbedaan sudut pandang dan penekanan dalam pemberitaan, yang berpotensi mempengaruhi persepsi publik. Tempo cenderung menyoroti dugaan upaya sistematis rezim dalam memobilisasi ASN, Kompas mengaitkan pelanggaran dengan budaya feodalistik dan sistem patronase, sementara Metro TV berfokus pada pelaporan temuan konkret. Perbedaan *framing* ini tidak hanya mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga berdampak pada persepsi masyarakat terhadap efektivitas sistem ketatanegaraan Indonesia. *framing* yang kritis dapat mendorong tuntutan reformasi terhadap berbagai aspek sistem ketatanegaraan, termasuk penguatan *checks and balances* antar lembaga negara, revisi undang-undang terkait ASN dan pemilu, serta peningkatan pengawasan terhadap lembaga eksekutif. Hal ini menunjukkan bahwa *framing* media memiliki potensi untuk mempengaruhi dinamika hubungan antar lembaga negara dan mendorong perubahan dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

2. Implementasi kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 terhadap *framing* media selama masa kampanye pemilu 2024 menghadapi tantangan kompleks dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia. Meskipun undang-undang menjamin kebebasan pers, implementasinya terhambat oleh berbagai faktor, termasuk dugaan penggunaan alat sadap canggih yang dapat mengancam keamanan jurnalis. Temuan penelitian menunjukkan adanya ketegangan antara jaminan kebebasan pers dan realitas di lapangan, di mana intimidasi dan ancaman terhadap jurnalis masih terjadi. Hal ini berpotensi mempengaruhi objektivitas dan independensi media dalam meliput kampanye pemilu, yang pada akhirnya dapat berdampak pada kualitas informasi yang diterima masyarakat dan integritas proses demokrasi secara keseluruhan.⁹³ Dalam konteks sistem ketatanegaraan, situasi ini menunjukkan adanya ketidakseimbangan antara perlindungan hak-hak fundamental warga negara (termasuk kebebasan pers) dan pelaksanaan kekuasaan negara, yang dapat mengancam prinsip-prinsip demokrasi dan *Rule of Law* yang menjadi fondasi sistem ketatanegaraan Indonesia.

⁹³ Sholikin, A. "Kajian Model Demokrasi: Teori Dan Paradigma." *Madani Jurnal Politik Dan Sosial Kemasyarakatan* 13, no. 2 (2021): 168–84. <http://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/view/2693%0Ahttp://www.e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/MADANI/article/download/2693/1770>.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan oleh Peneliti pada beberapa pihak yang berhubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah dan Lembaga Negara:
 - a. Memperkuat implementasi dan penegakan Undang-Undang ASN, terutama terkait netralitas ASN dalam pemilu. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan sosialisasi, penguatan mekanisme pengawasan, dan penerapan sanksi yang tegas dan konsisten bagi pelanggar.
 - b. Melakukan reformasi birokrasi yang komprehensif untuk mengurangi budaya patronase dan feodalistik dalam sistem pemerintahan.
 - c. Meningkatkan transparansi dalam penggunaan teknologi pengawasan dan memperkuat mekanisme kontrol untuk mencegah penyalahgunaan alat sadap yang dapat mengancam kebebasan pers.
 - d. Menginisiasi revisi atau penguatan undang-undang terkait sistem ketatanegaraan, khususnya yang berkaitan dengan pemisahan kekuasaan dan *checks and balances* antar lembaga negara, untuk mencegah penyalahgunaan wewenang dalam konteks pemilu.
 - e. Membentuk komisi independen yang bertugas mengawasi dan mengevaluasi implementasi prinsip-prinsip ketatanegaraan, termasuk netralitas ASN dan kebebasan pers, selama periode pemilu.
 - f. Penguatan implementasi Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam manajemen ASN melalui penyempurnaan pedoman

praktis, peningkatan program pelatihan, dan optimalisasi sistem penilaian kinerja berbasis AUPB, akan semakin memantapkan fondasi etika dan profesionalisme dalam birokrasi. Langkah ini juga akan meningkatkan efektivitas penjagaan netralitas ASN, terutama dalam menghadapi dinamika politik yang kompleks selama periode pemilu. Dengan fokus pada penguatan dan konsistensi penerapan AUPB, diharapkan prinsip-prinsip ini dapat terinternalisasi lebih baik dalam perilaku dan kinerja ASN sehari-hari, sehingga memperkokoh integritas birokrasi di tengah tantangan politik yang dinamis.

2. Bagi Media Massa:

- a. Meningkatkan standar jurnalisme dengan menerapkan verifikasi fakta yang ketat dan pelaporan yang berimbang, terutama dalam pemberitaan terkait kampanye pemilu dan isu-isu sensitif lainnya.
- b. Mengembangkan mekanisme *self-regulation* yang efektif untuk menjaga integritas dan kredibilitas media dalam melakukan *framing* berita.
- c. Meningkatkan liputan dan analisis mendalam tentang isu-isu ketatanegaraan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang sistem politik Indonesia.

3. Bagi Masyarakat:

- a. Meningkatkan literasi media dan kesadaran kritis dalam mengonsumsi berita, terutama terkait isu-isu politik dan pemilu.
- b. Berpartisipasi aktif dalam pengawasan terhadap netralitas ASN dan melaporkan pelanggaran yang ditemukan kepada pihak berwenang.

- c. Terlibat aktif dalam diskusi publik dan forum-forum demokrasi untuk memperkuat peran masyarakat sipil dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.
4. Bagi Akademisi dan Peneliti:
 - a. Melakukan penelitian lebih lanjut tentang efektivitas regulasi terkait netralitas ASN dan kebebasan pers dalam konteks pemilu di Indonesia.
 - b. Melakukan edukasi dan sosialisasi terkait *political education* kepada masyarakat terkait netralitas ASN dan *framing* media.
 - c. Mengembangkan model analisis *framing* media yang lebih komprehensif untuk memahami dampaknya terhadap persepsi publik dan legitimasi pemerintahan.
 - d. Melakukan studi komparatif tentang sistem ketatanegaraan Indonesia dengan negara-negara lain untuk mengidentifikasi praktik terbaik dalam menjaga integritas sistem demokrasi.
 5. Bagi Lembaga Legislatif:
 - a. Menginisiasi revisi undang-undang terkait pemilu dan ASN untuk memperkuat mekanisme penegakan netralitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan.
 - b. Memperkuat fungsi pengawasan terhadap eksekutif, khususnya dalam konteks penggunaan sumber daya negara selama masa kampanye pemilu.